



PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini Direksi PT Lippo General Insurance Tbk ("Perseroan") memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Agustus 2020
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Monas 3-4, Aryaduta Hotel Tugu Tani
Jl.Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48, Jakarta Pusat 10110

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
4. Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen serta penetapan gaji/honorarium dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPS Tahunan :

Keempat agenda tersebut merupakan agenda RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan perasuransian.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juli 2020 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di BeritaSatu Plaza Lt.7, Jl.Jenderal Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950 ("BAE");
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 15 Juli 2020 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat untuk menyerahkan pada saat registrasi :
 - a. Bagi Pemegang Saham perorangan agar menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum agar memberikan salinan akta Anggaran Dasar lengkap dan akta susunan pengurus terakhir dengan dilengkapi salinan persetujuan pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang.
 - c. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa dengan bentuk dan isi yang disetujui oleh Direksi Perseroan. Perseroan telah menyediakan formulir surat kuasa yang dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di Kantor Operasional Perseroan di Karawang Office Park Blok I No.30-35 Lippo Village Tangerang 15139, Banten atau melalui email corporate.secretary@lippoinsurance.com. Surat Kuasa asli yang dikirimkan ke Perseroan harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB. Hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang akan diperhitungkan baik untuk penetapan kuorum maupun keputusan yang diambil dalam Rapat.
5. Sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada penerima kuasa independen yang disediakan Perseroan yaitu perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sharestar Indonesia melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY KSEI) ("Penerima Kuasa Independen"), dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs akses.ksei.co.id.
 - b. Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY KSEI dengan cara login terlebih dahulu pada web AKSes KSEI (akses.ksei.co.id).
 - c. Jangka waktu Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa Independen dan/atau mengubah pilihan suara untuk setiap mata acara Rapat serta melakukan pencabutan atas kuasa adalah sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
6. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Perseroan telah menunjuk Sdr.Listiono, pejabat dari PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai pihak yang disediakan Perseroan sebagai penerima kuasa elektronik.
7. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap menghadiri Rapat secara wajib mengikuti dan lulus dalam protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku yang ditetapkan oleh Perseroan maupun manajemen Hotel Aryaduta tempat Rapat dilaksanakan mengingat diberlakukannya protokol kesehatan yang ketat dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dalam hal ini Perseroan akan membatasi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik berdasarkan *first come first served* saat melakukan registrasi.
8. Bahan mata acara Rapat, termasuk Laporan tahunan Perseroan dan penjelasan mengenai setiap mata acara yang akan dibahas dalam Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs Perseroan yaitu www.lippoinsurance.com.
9. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman dan Laporan Tahunan Perseroan maupun bahan mata acara Rapat dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Demikian diberitahukan agar Para Pemegang Saham mengetahui.

Jakarta, 16 Juli 2020

PT Lippo General Insurance Tbk
Direksi